



PUTUSAN

Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **H. M. MOENAWAR;**
Tempat Lahir : Klang Selangor (Malaysia);
Umur/Tanggal Lahir : 68 tahun/29 Maret 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Gelam Nomor 34, RT. 06 RW. 02
Kelurahan Gelam, Kecamatan Candi, Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerjaan Swasta/Purnawirawan Polri (Mantan Kepala Cabang PT. Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. MOENAWAR terbukti bersalah "Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. M. MOENAWAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H. M. MOENAWAR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

TERMIN 1

1. Asli Lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010, Nominal : Rp1.328.180.000,00, dipotong PPN

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp120.743.636,00 PPh sebesar Rp.36.223.091,00 sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.171.213.273,00;

2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp1.328.180.000,00, dipotong PPN sebesar Rp120.743.636,00 PPh sebesar Rp36.223.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.171.213.273,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp1.328.180.000,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.22.04, tanggal 27 Desember 2010, Nominal : Rp1.328.180.000,00, atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Kediri, - - 2010, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor: 900/291/419.48/2010, tanggal 20 Desember 2010
7. Copy Permohonan Uang Muka, Nomor : 010/FPH/XII/2010, tanggal 9 Desember 2010, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H. M. MOENAWAR;
8. Copy Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya;
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond), Nomor : 80.030.0211.0002 tanggal 9 Desember 2010, dari PT. ASURANSI RAYA, ditandatangani DONO WIDADI;

TERMIN 2

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp137.090.909,00 PPh sebesar Rp41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.329.781.818,00;
2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011, Nominal : Rp1.508.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp137.090.909,00 PPh sebesar Rp41.127.273,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.329.781.818,00;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 3 Agustus 2011, Nominal : Rp1.508.000.000,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - -2011, Nominal : Rp1.508.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 3 Agustus 2011, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/17-PPPK/419.15/2011, tanggal 20 Juli 2011;
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/41/419.48/2011, tanggal 20 Juli 2011;
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/41/419.48/2011, tanggal 21 Juli 2011;

TERMIN 3

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp144.892.727,00 PPh sebesar Rp43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.405.459.455,00;
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp1.593.820.000,00 dipotong PPN sebesar Rp144.892.727,00 PPh sebesar Rp43.467.818,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.405.459.455,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011, Nominal : Rp1.593.820.000,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp1.593.820.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/45-PPPK/419.15/2011, tanggal 14 Desember 2011;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/78/419.48/2011, tanggal 14 Desember 2011;
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/78/419.48/2011, tanggal 15 Desember 2011;

TERMIN 4

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp231.363.636,00 PPh sebesar Rp69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp2.244.227.273,00;
2. Asli SPM Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp2.545.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp231.363.636,00 PPh sebesar Rp69.409.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp2.244.227.273,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00003/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011, Nominal : Rp2.545.000.000,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2011, Nominal : Rp2.545.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 29 Desember 2011, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Copy Berita Acara Pelaksanaan Kontrak, Nomor : 705/102-PPPK/419.15/2011, tanggal 28 Desember 2011;
7. Asli Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/168/419.48/2011, tanggal 28 Desember 2011;

TERMIN 5

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 17 Februari 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp535.823.636,00 PPh sebesar Rp160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp5.197.489.273,00;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Februari 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp535.823.636,00 PPh sebesar Rp.160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp5.197.489.273,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 16 Februari 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 16 Februari 2012, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Asli Permohonan Penarikan Uang Muka Sub Kontrak III Proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya, Nomor : 041/BRW.Pry/II/2012, tanggal 16 Februari 2012, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani H. M. MOENAWAR;
7. Asli Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Pembangunan Jembatan Brawijaya;
8. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/06/419.48/2012, tanggal 16 Februari 2012;
9. Copy Jaminan Pembayaran Uang Muka, Nomor : 04140180098 12, tanggal 14 Februari 2012, dari PT. ASURANSI BOSOWA;

TERMIN 6

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp535.823.636,00 PPh sebesar Rp.160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp5.197.489.273,00;
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp535.823.636,00 PPh sebesar Rp160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp5.197.489.273,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 5 Juni 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 5 Juni 2012, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/06/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012;
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/03-PPHP/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012;
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/16/419.48/2012, tanggal 5 Juni 2012;

TERMIN 7

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp535.823.636,00 PPh sebesar Rp160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp5.197.489.273,00;
2. Asli SPM Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 dipotong PPN sebesar Rp535.823.636,00 PPh sebesar Rp160.747.091,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp5.197.489.273,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00004/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 6 Agustus 2012, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/25/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/14-PPHP/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/38/419.48/2012, tanggal 6 Agustus 2012;

TERMIN 8

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012, Nominal : Rp4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp428.658.909,00 PPh sebesar Rp128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp4.157.991.418,00;
2. Asli SPM Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp428.658.909,00 PPh sebesar Rp128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp4.157.991.418,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00006/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 10 Oktober 2012, Nominal : Rp4.715.248.000,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp5.894.060.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 10 Oktober 2012, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/33/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/23-PPHP/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/58/419.48/2012, tanggal 10 Oktober 2012.

TERMIN 9

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp4.715.248.000,00 dipotong PPN sebesar Rp428.658.909,00 PPh sebesar Rp128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp4.157.991.418,00;
2. Asli SPM Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp4.715.248.000,00 dipotong PPN

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp428.658.909,00 PPh sebesar Rp128.597.673,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp4.157.991.418,00;

3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012, Nominal : Rp4.715.248.000,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp4.715.248.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Nopember 2012, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/98/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012;
7. Copy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/58-PPHP/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012;
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/129/419.48/2012, tanggal 30 Nopember 2012;

TERMIN 10

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp214.329.455,00 PPh sebesar Rp64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp2.078.995.709,00;
2. Asli SPM Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp2.357.624.000,00 dipotong PPN sebesar Rp214.329.455,00 PPh sebesar Rp64.298.836,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp2.078.995.709,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00013/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012, Nominal : Rp2.357.624.000,00
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp2.357.624.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 11 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012;
7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/71-PPHP/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012;
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/142/419.48/2012, tanggal 11 Desember 2012;

TERMIN 11

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp154.000.000,00 PPh sebesar Rp46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.493.800.000,00;
2. Asli SPM Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp1.694.000.000,00 dipotong PPN sebesar Rp154.000.000,00 PPh sebesar Rp46.200.000,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.493.800.000,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012, Nominal : Rp1.694.000.000,00
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, Kediri, - - 2012, Nominal : Rp1.694.000.000,00 atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 26 Desember 2012, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/149/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012;
7. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/111-PPHP/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012;
8. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/181/419.48/2012, tanggal 26 Desember 2012;

TERMIN 12

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp550.869.091,00 PPh sebesar Rp165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp5.343.430.182,00;

2. Asli SPM Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp6.059.560.000,00 dipotong PPN sebesar Rp550.869.091,00 PPh sebesar Rp165.260.727,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp5.343.430.182,00;
3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp6.059.560.000,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 29 April 2013, Nominal : Rp6.059.560.000,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima H. M. MOENAWAR;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 29 April 2013, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.
6. Asli Permohonan Uang Muka, Nomor : 110.FP.Pry.t/IV/2013, tanggal 17 April 2013, dari PT. FAJAR PARAHYANGAN ditandatangani SIMON GODFRIED ERROL;
7. Asli Rekapitulasi Anggaran Uang Muka Sub Kontrak 5 Pembangunan Jembatan Brawijaya;
8. Asli Berita Acara Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Uang Muka, Nomor : 900/16/419.48/20132, tanggal 24 April 2013;
9. Copy Jaminan Uang Muka, Nomor : 0414018 0106 13, tanggal 12 April 2013, dari PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP;

TERMIN 13

1. Asli lembar 3 SP2D, Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp275.703.676,00 PPh sebesar Rp82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp2.674.325.661,00;
2. Asli SPM Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp3.032.740.440,00 dipotong PPN sebesar Rp275.703.676,00 PPh sebesar Rp82.711.103,00, sehingga jumlah bersih sebesar Rp2.674.325.661,00;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli SPP1, SPP2, SPP3 Nomor : 00002/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp3.032.740.440,00;
4. Asli Kuitansi Nomor : 1.03.01.15.05.5.2.3.04.02, tanggal 19 Agustus 2013, Nominal : Rp3.032.740.440,00 nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, Penerima SIMON GODFRIED ERROL;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 19 Agustus 2013, ditandatangani H. KASENAN, S.T., M.M., M.T.;
6. Copy Surat Pernyataan Nomor : 114.FP.Pry t/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013;
7. Copy Surat Permohonan Perubahan Nomor Rekening, Nomor : 150/FP/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, atas nama PT. FAJAR PARAHYANGAN, ditandatangani H. YOYO KARTOYO;
8. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/01/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013;
9. Asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 900/01-PPHP/419.48/2013, tanggal 16 Agustus 2013;
10. Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor : 900/18/419.48/2013, tanggal 19 Agustus 2013;

SURAT-SURAT

1. 1 (satu) buku Tabungan a.n MUKHLISYA DEWI RATNA PUTRI
2. 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA NoRek :2980376268 a.n CHALA PUTRI PERDANA;
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 094/526/419.20/2011 (asli);
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas No: 094/527/419.20/2011 (asli);
5. 1 (satu) bendel SPJ Sekretaris DPRD Kota Kediri tahun 2011 (asli);
6. 1 (satu) buku FC Laporan Subkontrak I Pembangunan Jembatan Brawijaya;
7. 1 (satu) buku FC Laporan Subkontrak IV Pembangunan Jembatan Brawijaya;
8. 1 (satu) buku Laporan Subkontrak II No. 1697.02/Sub. Kont.Fisik/APBD2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp5.090.000.000,00;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buku Laporan Subkontrak III Pembangunan Jembatan Brawijaya No. 1697.03/Sub.Kont.Fisik/APBD2012 tanggal 14 Februari 2012 biaya Rp29.470.300,00;
10. 1 (satu) buku Catatan Pembayaran Bank;
11. Bukti Kas Keluar (BKK), Bukti Kas Masuk (BKM) dari bulan Januari 2011 – 20 Maret 2012;
12. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte PT. SGS;
13. 1 (satu) TDP No. 13.17.1.46.01445 PT. SGS;
14. 1 (satu) lembar SIUP No. 510/126/404.6.2/2011;
15. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No. C-09366 HT.01.01. tahun 2001;
16. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No. W-10-00163HT.01.04-2006;
17. 1 (satu) lembar Pengesahan dari MENKUMHAM No. AHU-50437.AHA.01.02.2008;
18. 1 (satu) lembar Pemberitahuan Perubahan Data PT. SGS No. AHU-AHA.01.10-07120;
19. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte Pendirian PT. SGS No. 330 tanggal 26 Januari 2001 dibuat oleh Notaris ATANG SUPRAYOGI
20. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akta Jual Beli Saham No. 21, 22, 23 tahun 2006;
21. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat No. 129, 130 tahun 2006;
22. 2 (dua) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No. 192 tahun 2008 dan No. 37 tahun 2010;
23. 4 (empat) bendel Dokumen Asli Akte Jual Beli Saham No. 38, 39, 40, 41 tahun 2010;
24. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Akte BA RUPS Luar Biasa PT. SGS No. 42 tahun 2010;
25. 1 (satu) bendel Dokumen Sertifikat Keahlian;
26. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Bank BCA No Rek : 4373015094 atas nama Drs. YOYO KARTOYO;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) unit CPU warna hitam kombinasi merah;
28. 4 (empat) bendel Sisa Penawaran Harga atas nama PT. ADHI KARYA, PT. WIKA, PT. ANISA PUTRI RAGIL, PT. AGRA BUDI KARYA MARGA, dan PT. NUGRAHA ADI TARUNA;
29. 115 (seratus lima belas) stempel, 4 (empat) tatakan tinta, dan 2 (dua) botol tinta;
30. 1 (satu) bendel Buku Permohonan Bantuan Dana Dari Pemkot Kediri ke Pempus terhadap Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri;
31. 1 (satu) Surat Nomor : 600/488.A/419.48/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Usulan Pembangunan Jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU Kota Kediri kepada Walikota Kediri);
32. 1 (satu) Surat Nomor : 600/499.A/419.48/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Persetujuan Lelang Pembangunan Jembatan Brawijaya (dari Plt. Kadis PU Kota Kediri kepada Walikota Kediri);
33. 1 (satu) Surat Keputusan Nomor : 681 tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara *multi years* (tahun jamak) dari Walikota Kediri;
34. 1 (satu) Surat Nomor : 050/326/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Persetujuan Anggaran Proyek *Multi Years* (dari Walikota Kediri kepada Ketua DPRD Kota Kediri);
35. 1 (satu) Surat Nomor : 170/792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Persetujuan Anggaran Proyek *Multi Years* (dari Pimpinan DPRD Kota Kediri kepada Walikota Kediri);
36. 1 (satu) Surat Nomor : 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri TA 2010-2012 (tahun jamak);
37. 1 (satu) SK Nomor : 188.45/08/419/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kadis PU Kota Kediri Nomor : 1884.45/002/419.48/2010 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka Pelaksanaan APBD 2010 di Lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) buku *Study* Kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri PT. Buana Archicon-Surabaya-2001;
39. 5 (lima) buku A3 dan 1 (satu) buku A1 tentang Penetapan Jabatan Dalam Rangka Pelaksanaan APBD 2010 di lingkungan DPU Kota Kediri dan pembantunya;
40. 1 (satu) buku *Study* Kelayakan Pembangunan Jembatan Baru di Kota Kediri (tahap II) PT. Buana Archicon-Surabaya-2002;
41. 1 (satu) buku A3 tentang DED Brantas Bridge-PT. Terasis Erojaya;
42. 1 (satu) buku A3 tentang Justifikasi Teknis Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Brantas Kota Kediri;
43. 1 (satu) buku EE-A4,1 (satu) buku A3 tentang preview DED Jembatan Lama (Jalan Brawijaya) Kota Kediri PT. Geoplano Konsultan;
44. 1 (satu) buku tentang Kontrak Fisik Jembatan Brawijaya 2010;
45. 1 bendel dokumen tentang Pencairan Review DED/PT. Geoplano Konsultan;
46. 1 (satu) buku FC Dokumen Laporan Pansus DPRD Kota Kediri, membahas Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Brawijaya secara *multi years* di Solo tanggal 19-22 Agustus 2011;
47. 1 (satu) bendel FC Dokumen Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri;
48. 1 (satu) bendel Risalah Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri bulan Juli 2011 (asli);
49. 1 (satu) buku FC Dokumen Badan Musyawarah DPRD Kota Kediri tahun 2010 – 2011;
50. 1 (satu) buku Agenda Surat Keluar tahun 2010-2013 dari Bagian Umum Sekretaris DPRD Kota Kediri;
51. Nota Kesepakatan antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang Proyek *Multi Years* (tahun jamak) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri;
52. Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 681 tahun 2010 tentang Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara *multi years*;
Dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



5. Menetapkan supaya Terdakwa H. M. MOENAWAR dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, tanggal 10 Mei 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Termin 1 nomor 1 sampai dengan nomor 9;
 - Barang bukti Termin 2 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 3 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 4 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 5 nomor 1 sampai dengan nomor 9;
 - Barang bukti Termin 6 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 7 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 8 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 9 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 10 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 11 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 12 nomor 1 sampai dengan nomor 9;
 - Barang bukti Termin 13 nomor 1 sampai dengan nomor 10;
 - Barang bukti surat-surat nomor 1 sampai dengan nomor 52;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 20 Maret 2019, dipergunakan dalam perkara ini;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY, tanggal 22 Juli 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Mei 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksional amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - Barang bukti Termin 1 nomor 1 sampai dengan nomor 9;
 - Barang bukti Termin 2 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 3 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 4 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
 - Barang bukti Termin 5 nomor 1 sampai dengan nomor 9;
 - Barang bukti Termin 6 nomor 1 sampai dengan nomor 8;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti Termin 7 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
- Barang bukti Termin 8 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
- Barang bukti Termin 9 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
- Barang bukti Termin 10 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
- Barang bukti Termin 11 nomor 1 sampai dengan nomor 8;
- Barang bukti Termin 12 nomor 1 sampai dengan nomor 9;
- Barang bukti Termin 13 nomor 1 sampai dengan nomor 10;
- Barang bukti surat-surat nomor 1 sampai dengan nomor 52;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, tanggal 10 Mei 2018, dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan penjelasan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk pengadilan tingkat banding

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby. *juncto* Nomor 21/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY. *juncto* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 6 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya terkait tidak dipertimbangkannya keterangan saksi Erwanto dan saksi Dr. Yoyo Kartoyo yang menyatakan Terdakwa H. M. Moenawar saat menawarkan dirinya sebagai Calon Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jawa Timur dan Bali serta keberatan lainnya yang hanya merupakan pengulangan fakta hukum persidangan, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata sesuai fakta hukum persidangan yang oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Cabang Jawa Timur dan Bali yang hanya selaku kuasa untuk menandatangani perjanjian kerja konstruksi harga satuan dalam Kontrak Induk Nomor 1697/XII//KONT-FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 bersama saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri untuk melaksanakan Proyek Konstruksi Pembangunan Jembatan Brawijaya yang sebelumnya telah dibuat RAB nya oleh saksi Dr. Yoyo Kartoyo selaku Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan Pusat di Bandung, sehingga secara yuridis Terdakwa selaku Kuasa Cabang PT. Fajar

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prahiyangan Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. Fajar Prahiyangan tidak dapat dikatakan mempunyai peran aktif dan dibebankan tanggung jawab melainkan yang bertanggungjawab adalah saksi Dr. Yoyo Kartoyo selaku Direktur Utama PT. Fajar Prahiyangan yang mengendalikan pelaksanaan proyek tersebut;

- b. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri sesuai kontrak adalah PT. Fajar Prahiyangan, tetapi kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan fisik jembatan tersebut di lapangan adalah PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS), sehingga Terdakwa H. M. Moenawar tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena memberikan kesempatan atau membiarkan PT. Surya Graha Semesta (SGS) tanpa hak yang sah melakukan pekerjaan fisik yang dikendalikan oleh saksi Dr. Yoyo Kartoyo selaku Direktur Utama PT. Fajar Prahiyangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e *juncto* Pasal 29 dan Pasal 32 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 *juncto* Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dan berlaku terakhir dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Bahwa keberatan Penuntut Umum terkait dengan Terdakwa yang telah menandatangani dokumen pencairan termin kepada saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum dilakukan pemutusan kontrak yaitu sebanyak 13 (tiga belas) termin, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Permintaan Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saksi Kasenan, ST., MT., MM, dan saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening Nomor 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahiyangan di Bank Jawa Timur Surabaya, selanjutnya sesuai Surat Kuasa yang dibuat oleh PT. Fajar Parahiyangan kepada Bank Jawa Timur Surabaya supaya anggaran untuk Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang diterima PT. Fajar Parahiyangan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahbukukan kepada PT. Surya Graha Semestra (SGS) dengan Nomor Rekening 0261013606;

- d. Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa H. M. Moenawar didakwa melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dan dilakukan penuntutan secara terpisah dengan saksi Kasenan, ST. MT. MM., yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 280/Pidsus/TPK/2017 telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan menyalahgunakan kewenangan sesuai Pasal 3 Dakwaan Alternatif Kedua dan dinyatakan terbukti telah memperoleh sejumlah uang yaitu sebesar Rp396.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga menguntungkan saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau suatu korporasi sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 282/Pidsus/TPK/2017, serta Dr. H. Yoyo Kartoyo berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan uang pengganti Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, jika dibandingkan dengan Terdakwa yang tidak memperoleh uang dari perkara tersebut adalah suatu ketidakadilan yang dirasakan Terdakwa;
- e. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya bagi Terdakwa H.M. Moenawar karena ternyata putusan tersebut menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap Terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, oleh karena itu beralasan untuk

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan karena selain Terdakwa H.M. Moenawar tidak memperoleh sejumlah uang, juga Terdakwa H.M. Moenawar selaku kuasa mewakili PT. Fajar Parahiyangan Cabang Surabaya sama sekali tidak mempunyai peran aktif melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang jumlahnya cukup signifikan yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma empat puluh delapan sen) sesuai Laporan Audit PKKN Nomor SR-219/13/52016 tanggal 16 April 2016, namun sesuai fakta hukum persidangan kerugian keuangan tersebut sudah dikembalikan (*vide* Putusan Pengadilan Negeri hal.160)

- f. Keberatan Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena tidak relevan dengan fakta hukum dan perbuatan Terdakwa yang merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena menjadi kewenangan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
TTD
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 4319 K/Pid.Sus/2019